


SKRIPSI

**DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS
KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

YASINDA CAHYANINGTYAS
NPM: 13113089



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

**DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS
KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

YASINDA CAHYANINGTYAS
NPM: 13113089

Pembimbing I : **Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.**
Pembimbing II : **Drs. Tarmizi, M.Ag.**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Yasinda Cahyaningtyas**
NPM : 13113089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Yasinda Cahyaningtyas

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Yasinda Cahyaningtyas**
NPM : 13113089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS
KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Desember 2018
Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0135/11.282/D/PP.009/01/2019

Skripsi dengan Judul: DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: YASINDA CAHYANINGTYAS, NPM: 13113089, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/15 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Drs. Tarmizi, M.Ag

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh :

YASINDA CAHYANINGTYAS

NPM: 13113089

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat rawan terjadinya penipuan dari lawan transaksinya. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum paham cara bertransaksi dengan baik, dan harga di pasaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin membahas tentang Bagaimana Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur serta diharapkan dapat berguna untuk masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pelaku jual beli online baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur yang melakukan jual beli online di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jual beli online menurut keabsahannya sangat terkait dengan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah kecakapan bagi si pelaku yakni penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa semua jenis muamalah itu diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan salah satu pihak dan saling meridhoi, akan tetapi apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih barang yang dijual-belian adalah barang yang berharga mahal seperti jual beli HP yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara online di desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, maka jual beli tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, anak di bawah umur mayoritas belum terlalu paham dengan harga pasaran.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YASINDA CAHYANINGTYAS
NPM : 13113089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Januari 2019
Yang Menyatakan,



YASINDA CAHYANINGTYAS
NPM. 13113089

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*¹

¹ Al-Qur'an (2): 282

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (RINI KUSTIAH) Ayah tersayang (SUTARNO).
2. Untuk kakakku “RIA MEI SETYAWATI”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku, dan telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku Nurul, Nisa, Yulita, Widi, Elza, Ocín, Rangga, Eka, Adi.P, Afrian, Adi.A, Yopi, Nurma, Hendra, Ivan, Didit, dan Attam Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Online.....	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online.....	11
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Online.....	19
3. Jenis-jenis Jual Beli Online.....	23
4. Tujuan Jual Beli Online.....	26
B. Anak di Bawah Umur.....	27
1. Pengertian Anak di Bawah Umur.....	27
2. Batas Usia Anak di Bawah Umur.....	29
3. Ketentuan Anak di Bawah Umur dalam Bertransaksi.....	32
C. Dampak Yuridis Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di	

Bawah Umur	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Purwodadi 13 Polos Trimurjo Lampung Tengah	44
B. Jual Beli Online Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos	48
1. Barang yang Dibeli dan Harga Barang dalam Transaksi Jual Beli Online.....	48
2. Sistem Pembayaran Jual Beli Online di Desa Purwodadi 13 Polos	53
C. Analisa.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Surat Ayat 275 telah disebutkan mengenai jual beli sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Hal tersebut berlaku selama dalam transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan jual beli yang disyariatkan tanpa adanya unsur riba.

Mengenai jual beli juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...."⁴

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.36

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya yaitu saling ridha.

Dewasa ini, jual beli tidak hanya bisa dilakukan melalui tatap muka saja. Orang yang saling berjauhan dan tidak saling kenal saja bisa juga melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu satu dengan yang lainnya. Hal ini memungkinkan pelaku jual beli tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak kecil pun bisa melakukan transaksi jual beli. Jual beli seperti ini biasa disebut jual beli online.

Menurut Ethan Katsh bahwa ada keterkaitan yang erat antara waktu (*time*), ruang (*space*) dan hukum (*law*). Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan *rules of conduct* (aturan hukum) yang memadai. Dunia harus dapat mengantisipasi agar salah satu faktor dari ketiga faktor diatas jangan sampai tertinggal dari yang lainnya, karena akan menimbulkan ketidakseimbangan global.⁵

Menurut Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Yula dan Heni menjelaskan sebagai berikut:

Pelaku perjanjian (jual beli online) disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian (jual beli online) apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 69

⁵ Amir Syamsuddin, "Hukum Siber", (Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jurnal Keadilan, Vol. 1, No. 3, 2001), h. 2

pelaku perjanjian diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.⁶

Salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁷

Jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat rawan terjadinya penipuan dari lawan transaksinya. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum paham cara bertransaksi dengan baik, dan harga di pasaran. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly, sebagaimana dikutip oleh Yulia dan Heni, bahwa penipuan (tadlis) ada tiga macam yaitu :

1. Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian.
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.⁸

Di masyarakat, umumnya menyuruh anaknya yang masih kecil berbelanja beberapa kebutuhan di warung, seperti bawang merah, garam, cabe dan lain sebagainya. Kadang mereka juga menyuruh anak-anak untuk mengantar hadiah atau sedekah kepada saudara atau tetangga apabila ada

⁶ Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Transformasi*, (Magelang: Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek, Vol. 11, No. 1, 2015), h. 69.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 74

⁸ Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online ..", h. 69

kelebihan rezeki yang berupa makanan. Selain sebagai sarana menguji dan menumbuhkan kepatuhan seorang anak kepada orang tua, juga mendidiknya menjadi anak cerdas dan peduli sesama.⁹

Hal tersebut terjadi begitu saja tanpa pernah terpikirkan mengenai keabsahan transaksi yang dilakukan anak kecil, padahal keabsahan transaksi merupakan sesuatu yang penting, karena erat kaitannya dengan sah tidaknya transaksi yang dilakukan.

Alma dan Donni mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil bahwa:

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum balig tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya, selama mereka melatih kedewasaan anak serta memberikan pengamalan.¹⁰

Pendapat tersebut diperjelas dalam kitab *Safinatun Najah* karangan

Salim bin Sameer Al-Hadhrami sebagai berikut:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ تَمَامٌ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتَسْعِ سِنِينَ

Artinya: Tanda-tanda baligh itu ada 3:

- a. Sudah umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Sudah mimpi keluar mani (sperma bagi laki-laki) dan perempuan yang berumur 9 tahun.

⁹ Hasil Observasi di Desa Purwodadi 13 Polos Trimurjo Lampung Tengah pada tanggal 26 September 2017

¹⁰ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 151

Sudah haid bagi wanita yang berumur 9 tahun.¹¹

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, atau penjual tidak mengirim barang yang sudah dibayar. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.¹²

Kecakapan merupakan syarat subyektif. Kecakapan adalah syarat yang harus dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli. Karena apabila pelaku yang melakukan transaksi belum capak, baik cakap hukum maupun cakap dalam melakukan suatu perjanjian, maka akan terjadinya penipuan.

Walaupun dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur sedemikian rupa, perbuatan melawan hukum atau pun pengabaian hak-hak konsumen masih kerap kali terjadi. Hal ini di samping rendahnya penawaran, pelaku transaksi online juga masih belum cakap dalam melaksanakan jual beli.

¹¹ Salim Bin Sameer Al-Hadhrani, *Safinatun Najah*, terj. Ach. Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 2

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Dari pendapat di atas yang disebutkan secara jelas bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak diperbolehkan. Kalaupun diperbolehkan itu hanya sebatas pada barang-barang yang murah seperti kebutuhan sehari-hari yang nilainya berkisar Rp. 5.000,- sampai Rp. 15.000,- saja, itupun harus seizin dan dalam pengawasan walinya.

Berdasarkan survey yang dilakukan di desa Purwodadi 13 Polos Trimurjo Lampung Tengah terdapat banyak anak-anak di bawah umur yang melaksanakan transaksi jual beli online seperti HP dan Laptop yang masih marak di kalangan masyarakat sekarang ini. Mereka dalam bertransaksi memanfaatkan media sosial dan jual beli melalui internet. Hal tersebut tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Kebanyakan anak yang melakukan transaksi jual beli tersebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar yakni sekitar usia 11-13 tahun.¹³ Padahal seperti yang telah diketahui bahwa resiko jual beli melalui internet lebih tinggi daripada jual beli secara langsung, misalnya; barang tidak sesuai yang diinginkan, penjual tidak mengirimkan barang, atau memang modus penipuan.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan timbal balik, apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya maka terbitlah hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dari pihak pelaku usaha.

Dalam praktiknya, di desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, anak-anak yang melakukan jual beli secara

¹³ Prasurey di Desa Purwodadi 13 Polos Trimurjo Lampung Tengah Tanggal 12 Januari 2018

online biasanya hanya memampang gambar HP yang akan dijual tanpa memberikan informasi yang kurang jelas, hanya menyebutkan harganya dan nomor yang bisa dihubungi saja. Spesifikasi HP yang dijual tidak dijelaskan secara rinci. Ketika proses tawar menawar pun, anak-anak desa Purwodadi yang biasa menjual atau membeli barang melalui media online pun tidak didampingi oleh wali mereka yang memang pantas melaksanakan transaksi. Hal ini jelas-jelas dapat menimbulkan niatan tidak baik dari pihak yang bertransaksi terhadap anak-anak di desa Purwodadi tersebut.

Menurut penjelasan Zahra (12 tahun) yang membeli HP melalui online, ia menjelaskan bahwa ia pernah membeli HP melalui *facebook*. Pengetahuan tentang pembelian HP melalui internet ini ia dapatkan dari temannya Diana (13 tahun). Saat memesan HP, ia hanya bisa melihat gambar HP yang dipajang di *facebook* beserta spesifikasi yang tertera di sampingnya. HP yang ia beli harganya Rp. 800.000,-. Prosedurnya, ia melakukan ketemuan dengan pembeli di tempat yang telah ditentukan. Saat ketemu, ia disuruh mengecek terlebih dahulu HP yang akan ia beli. Ketika sudah cocok baru ia membayar HP tersebut.¹⁴

Jika melihat praktik jual beli yang dilakukan oleh Zahra tersebut, yang tanpa didampingi oleh ahlinya yang dianggap cakap dalam hal jual beli, memungkinkan akan terjadinya penyimpangan dan penipuan yang dilakukan oleh penjual HP. Hal tersebut bisa saja berdampak kerugian yang akan

¹⁴ Zahra, Anak Desa Purwodadi 13 Polos Trimurjo, Wawancara, tanggal 02 Februari 2018

dialami oleh Zahra karena ia dianggap belum paham tentang HP yang ia beli. Terlebih lagi HP tersebut adalah HP yang harganya lumayan mahal.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang proposal dengan judul “Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur.
 - b. Secara teoritis sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Trading Card

Game melalui Internet yang dilakukan Anak di Bawah Umur”, oleh

Rahadhi Aji, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta tahun 2010.

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah 1) Apakah ada

kesesuaian antara syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dengan syarat-syarat perjanjian pada

transaksi elektronik? 2) Bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari

transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur? 3)

Bagaimana bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan

(pihak anak dibawah umur)?¹⁵

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang dilakukan. Persamaannya terletak pada pelaku jual belinya

yaitu anak di bawah umur dan dampak hukumnya. Sedangkan

perbedaannya bahwa penelitian di atas menggunakan metode analitik

yuridis adapun penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan

metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di

Toko Pelangi Shop Yogyakarta”, oleh Siti Maria Ulfa Fitria, mahasiswa

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁵ Rahadhi Aji, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Trading Game melalui Internet yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, (Skripsi: Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2010)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa toko Pelangi dalam melakukan transaksi jual beli belum memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dilakukannya transaksi jual beli terhadap anak di bawah umur yang sesungguhnya belum dapat melakukan perjanjian jual beli. Dalam hal ini syarat kecakapan tidak terpenuhi pada perjanjian transaksi jual beli, karena anak tersebut masih berusia 15 tahun. Selain itu, transaksi jual beli pada Pelangi Shop sebagai pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terdapat barang cacat yang dijual dan pihak Pelangi Shop sebagai pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab atas barang cacat yang dijualnya tersebut, sebagaimana diatur di Pasal 7 poin b yaitu bahwa pelaku usaha wajib “memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan” dan poin f yaitu “memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”¹⁶

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli online dan jual beli yang dilakukan anak di bawah umur. Perbedaannya bahwa pada penelitian tersebut titik tekannya berada tanggung jawab pelaku usaha atas barang cacat yang dijualnya, sedangkan

¹⁶ Siti Maria Ulfa Fitria, *Tinjauan Yuridis dalam Transaksi Jual Beli di Toko Pelangi Shop Yogyakarta*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

penelitian ini titik tekannya pada dampak yuridis bagi anak yang melakukan transaksi jual beli online.

3. Penelitian yang berjudul “Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli dalam Hal Salah Satu Penjual Masih di Bawah Umur dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Tegal”, oleh Anjar Restu Ashari & Amin Purnawan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme peralihan hak atas tanah dalam hal salah satu penjual masih di bawah umur dan pendaftarannya di kantor pertanahan kota tegal dimulai dengan pembuatan perwalian dan izin menjual sebagai syarat penjual di bawah umur, yang dapat dilakukan melalui tiga sumber hukum yaitu KUHperdata, hukum adat dan islam sedangkan untuk izin menjual hanya bisa menggunakan 2 sumber hukum KUHperdata melalui Pengadilan negeri dan hukum adat melalui desa/kelurahan yang disahkan oleh kecamatan. setelah itu dibuatkan akta jual beli oleh PPAT/PPATS dan di daftarkan di kantor pertanahan sesuai dengan obyek tanah tersebut.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya bahwa pada penelitian tersebut transaksi jual belinya tidak dilakukan oleh anak kecil melainkan diwakilkan pada walinya, sedangkan penelitian ini transaksi jual beli benar-benar dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, pada penelitian tersebut objek jual belinya adalah tanah secara fisik, sedangkan pada penelitian ini objek jual belinya adalah HP dan laptop yang dilakukan melalui online.

¹⁷ Anjar Restu Ashari, Amin Purnawan, Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli dalam Hal Salah Satu Penjual Masih di Bawah Umur dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Tegal, (Tegal: Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1, Maret 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Online

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online merupakan salah satu transaksi e-commerce. Sebagaimana dikatakan oleh Anastasia, seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Alimin bahwa “e-commerce diartikan secara sempit sebagai transaksi jual-beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer termasuk internet”.¹⁸

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dan lain-lain.¹⁹

Menurut Imam Mustofa mengatakan bahwa:

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicaya mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi

¹⁸ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 288

¹⁹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, (Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-AAS Surakarta, Vol. 03, No. 01, 2017) h. 55

informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.²⁰

E-commerce dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²¹

Jual beli online ini dalam pandangan Islam disamakan dengan jual beli salam. “Jual beli salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari”.²²

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* bahwa: Ulama Malikiyah mendefinisikan akad salam sebagai jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.²³

Menurut Dewan Syari’ah Nasional, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.²⁴

Hendi Suhendi menambahkan:

Jual beli *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang

²⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 60

²¹ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen.*, h. 290

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), h. 53

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h. 132

penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.²⁵

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.²⁶ Jual beli barang secara online boleh jika tidak melanggar prinsip jual beli dalam Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa jual beli online disebut juga dengan *e-commerce* yaitu proses jual beli suatu barang yang menggunakan media elektronik sebagai transaksinya dan telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan bisnis jual-beli melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yaitu suatu kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.²⁷

Kegiatan dalam transaksi *e-commerce* yang berada diruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 76

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101

²⁷ Ruli Firmansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet", (Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed. 5, Vol. 2, 2014, h. 1

kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.²⁸

Transaksi barang dan jasa melalui media online termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masingmasing.²⁹

Kegiatan bisnis melalui media internet juga telah menggeser sistem bertransaksi jual beli masyarakat yang pada mulanya dengan cara *offline* ke sistem jual beli *online*. Pergeseran tersebut artinya sistem transaksi *offline* merupakan adanya perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli dimana pihak pembeli dapat memilih secara langsung barang yang akan dibeli. Sistem *offline* telah banyak tergantikan dengan sistem *online* dimana antara penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk bertatap muka. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet juga disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*.³⁰

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelaktual atas merek yang dimiliki seperti tercantum dalam pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun sedemikian rupa menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi oleh undang-undang yang terkait dengan Hak Kekayaan

²⁸ Alfis Setyawan, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet", dalam *Jurnal Cahaya Keadilan*, Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 4, No. 1, h. 45

²⁹ Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", (Magelang: TRANSFORMASI Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 11, No. 1, 2015), h. 65

³⁰ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah", (Tulungagung: Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, Vol. 4, No. 2, 2016), h. 200

Intelektual. Hal ini dikarenakan informasi elektronik tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancangannya.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas jual beli online tidak bisa lepas dari Undang-Undang yang mengaturnya. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan transaksi online tidak disalahgunakan bagi para pelaku yang tidak bertanggung jawab.

b. Dasar Hukum Jual Beli Online

Mengenai jual beli ada beberapa landasan hukum yang mendasarinya di antaranya:

1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢٩﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka....”³²

Jual beli online dalam Islam disamakan dengan jual beli *salam* karena jual beli online ini dilakukan dengan memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu. Selain itu, dalam pelaksanaan pembayarannya ditangguhkan. Mengenai landasan hukum jual beli *salam* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah Al-Maidah ayat 1. Kedua ayat ini adalah landasan hukum untuk jual

³¹ Ruli Firmansyah, “Perlindungan Hukum..”, h. 2

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 69

beli salam yang dipakai dalam Fatwa DSN MUI No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.³³ Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*³⁴

Berdasarkan ayat di atas Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (bathil), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (bathin). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

³⁴ Al-Qur'an (2): 282

2) Hadits

Dari HR al-Bazzar dan Hadith shahih menurut al-Hakim diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhum, dia berkata, 'Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, 'Siapa melakukan salaf dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu (HR. Bukhari – Muslim).³⁵

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

3) Ulama Fiqih

Muhammad bin Qosim Al-Ghozi dalam kitabnya *Fathul Qorib Al-Mujib*, menyebutkan bahwa:

وَيَصِحُّ السَّلْمُ حَالاً وَمَوْجِلاً فِيمَا تَكَامِلُ فِيهِ حَمْسُ شَرَايِطَ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ وَمَ تَدْخِلُهُ النَّارُ لِإِحْوَالِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَيَّنًا وَلَا مِنْ مُعَيَّنٍ.³⁶

³⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 130.

³⁶ Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Pasuruan: Darul Hifdhi, 2006), h. 31-32.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa akad salam atau pesanan hukumnya sah baik secara kontan maupun ditangguhkan. Akad salam tersebut sah selama syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli salam.³⁷

4) Fatwa DSN-MUI

Menurut fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* bahwa *salam* parallel ini diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.³⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa jual beli online tersebut jika dikaitkan dengan jual beli menurut Islam disamakan dengan jual beli *salam* yang mana transaksinya diperbolehkan selama tidak mencampurkannya dengan akad lainnya.

5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa *bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.³⁹

³⁷ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 72

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h. 137

³⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. Rev, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga disebutkan pada bagian kedua tentang jual beli *salam* disebutkan dalam pasal 100 bahwa:

- 1) Akan *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan Kabul seperti dalam penjualan biasa.
- 2) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.⁴⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa jual beli online tersebut jika dikaitkan dengan pengertian jual beli menurut Islam merupakan sebuah transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat penjual, pembeli, serta barang yang diperdagangkan. Bedanya, dalam transaksinya menggunakan media elektronik.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Rukun dan syarat jual beli online juga disamakan dengan rukun dan syarat jual beli salam. Rukun salam dapat diringkas menjadi tiga yakni pihak-pihak (pembeli dan penjual), objek (barang yang dijual), dan kesepakatan (ijab qabul). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 56 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak;
- 2) Objek; dan
- 3) Kesepakatan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 42

Adapun syarat dari ketiga rukun di atas dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁴¹

Berdasarkan rukun jual beli yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di atas, disimpulkan bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat penjual, pembeli, objek atau barang yang diperjual belikan, serta *ijab* dan *qabul*.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Akad (*ijab qobul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.
- b. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *bai''* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

⁴¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, h. 30-31

- c. *Ma''qud* „*alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma''qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴²

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata.⁴³

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁴⁴

Menurut Hendi Suhendi bahwa dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁴⁵

⁴² Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian", (Jakarta: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol. 8, No. 2, 2017), h. 176-178

⁴³ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 72

⁴⁴ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 64

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 1985 hal. 178-179 dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 76

Adapun mengenai jual beli salam, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan sebagaimana berikut:

Pasal 101

- a. *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁴⁶

Mustafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.⁴⁷ Selanjutnya ditambahkan oleh Imam Mustofa bahwa transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi *ijab* dan *qaul* yang didasari suka sama suka.⁴⁸

⁴⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 42

⁴⁷ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer*, h. 69

⁴⁸ *Ibid.*, h. 76

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa *bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁴⁹

Ada aturan khusus dalam jual beli *salam* sebagaimana disebutkan dalam pasal 100 bahwa:

- 3) Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa.
- 4) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli online terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat jual beli online disamakan dengan rukun dan syarat jual beli *salam*. Apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka transaksinya tidak sah.

3. Jenis-jenis Jual Beli Online

Jenis-jenis jual beli online menurut Aditya dapat dibagi menjadi tiga yaitu forum *online* dan iklan baris, situs *Business to Consumer (B2C)*, serta *Marketplace Consumer to Consumer (C2C)*.

a. Forum Online dan Iklan Baris

1) Kaskus

Kaskus sebenarnya adalah sebuah forum *online*. Tapi situs ini kemudian berkembang menjadi salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia.

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. Rev, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42

⁵⁰ *Ibid.*, h. 42

- 2) OLX
OLX merupakan sebuah situs iklan baris yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, mereka telah “mencaplok” TokoBagus dan Berniaga pada tahun 2014 silam.⁵¹
- b. *Business c to Consumer (B2C)*
 - 1) *Lazada Indonesia*
Lazada merupakan situs *e-commerce* yang diluncurkan, diinkubasi, dan mendapat pendanaan dari Rocket Internet, sebuah perusahaan *e-commerce* asal Jerman.
 - 2) *Traveloka*
Traveloka merupakan situs penjualan tiket pesawat dan kamar hotel yang didirikan pada tahun 2012. Sejak beroperasi, Traveloka telah mendapat dua kali pendanaan dengan jumlah yang tidak disebutkan.
 - 3) *MatahariMall*
MatahariMall adalah situs *e-commerce* yang dikembangkan oleh salah satu keluarga terkaya di Indonesia, yaitu keluarga Riady (Lippo Group).
 - 4) *Bhinneka*
Bhinneka adalah salah satu pelaku *e-commerce* pertama yang muncul di Indonesia dengan barang-barang elektronik sebagai produk utamanya.
 - 5) *Agoda*
Agoda adalah situs penyedia tempat menginap di ratusan kota di dunia. Berasal dari Singapura, Agoda telah beroperasi sejak tahun 1998.
 - 6) *Zalora Indonesia*
Zalora adalah salah satu situs *e-commerce fashion* buatan Rocket Internet yang cukup terkenal di Asia. Situs ini menawarkan berbagai macam produk untuk pria dan wanita dan memiliki salah satu koleksi terbesar dari merek-merek terkenal di Indonesia
 - 7) *Tiket*
Tiket adalah salah satu situs *e-commerce* perjalanan terbesar di Indonesia.
 - 8) *JakartaNotebook*
JakartaNotebook adalah situs *e-commerce* yang menjual berbagai macam produk komputer dan aksesorisnya. Tak hanya itu, situs ini juga menjual beragam gawai, seperti alat-alat fotografi, *software*, dan produk IT lainnya.
 - 9) *Bilna*
Bilna merupakan situs *e-commerce* yang menjual produk-produk untuk ibu dan bayi.

⁵¹ Aditya Hadi Pratama, *Kumpulan Toko Online Populer di Indonesia*, dalam <https://id.techinasia.com/toko-online-populer-di-indonesia>

- 10) *Groupon Indonesia*
Groupon adalah situs penjual diskon yang masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi situs Disdus di tahun 2011.
 - 11) *Berrybenka*
Berrybenka merupakan situs *e-commerce* yang pada awalnya hanya menyediakan produk *fashion* untuk wanita. Namun kini mereka juga menyediakan pilihan produk *fashion* untuk pria.
 - 12) *JD*
JD merupakan situs *e-commerce* yang menjadi pesaing Alibaba di Cina. Pada bulan Oktober 2015 yang lalu, mereka pun resmi beroperasi di Indonesia.⁵²
- c. *Marketplace Consumer to Consumer (C2C)*
- 1) *Bukalapak*
Bukalapak merupakan situs *marketplace* yang menjadi pesaing utama Tokopedia.
 - 2) Tokopedia
Bersaing ketat dengan BukaLapak, Tokopedia berhasil mendapatkan pendanaan sebesar \$100 juta (sekitar Rp. 1,4 Triliun) pada bulan Oktober 2014, setelah sebelumnya enam kali meraih pendanaan dengan jumlah yang tidak disebutkan.
 - 3) Elevenia
elevenia adalah hasil kerja sama antara XL Axiata dengan perusahaan layanan *online* dan *mobile* asal Korea Selatan, SK Planet.
 - 4) AliExpress
AliExpress merupakan *e-commerce* global milik Alibaba yang sudah melakukan lokalisasi layanan untuk Indonesia.
 - 5) Qoo10 Indonesia
Qoo10 adalah situs *e-commerce* hasil kerja sama antara eBay dengan *marketplace* asal Korea Selatan Gmarket.
 - 6) Jualo
Jualo adalah *marketplace* barang bekas yang didirikan oleh Chaim Fetter pada bulan Januari 2014.
 - 7) Blanja
Blanja adalah perusahaan *joint venture* antara Telkom Indonesia dengan eBay yang mulai beroperasi pada tahun 2013.
 - 8) Blibli
Blibli menamai dirinya sebagai sebuah mal dan hanya menerima perusahaan yang terdaftar secara resmi untuk menggunakan platformnya.
 - 9) Indonetwork
Indonetwork adalah sebuah website *marketplace* C2C dan B2B (*business to business*).

⁵² *Ibid.*

10) IndoTrading

IndoTrading adalah situs *marketplace* untuk bisnis kecil dan menengah yang hanya membolehkan pebisnis—bukan individu—untuk memasukkan produk di situs mereka.⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual beli online dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni forum *online* dan iklan baris, situs *Business to Consumer (B2C)*, dan *Marketplace Consumer to Consumer (C2C)*. Dari banyaknya jual beli online yang ditawarkan, menjadikan urusan akan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat menjadi mudah. Akan tetapi, sebagai konsumen, pembeli haruslah hati-hati dalam memilih situs penjual jasa tersebut agar nantinya tidak terjadi penipuan.

4. Tujuan Jual Beli Online

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, syarat sah dari suatu perjanjian adalah:

- a) Tujuan perjanjian tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perjanjian yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat aqad diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perjanjian. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari perjanjian tersebut, jika manfaat tidak tercapai maka perjanjian menjadi rusak sejak tujuannya hilang.
- c) Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah. Misalnya perjanjian riba.⁵⁴

Selanjutnya, dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai penjual adalah memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi pembeli

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", *Transformasi: Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek*, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 70

tujuannya adalah mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang atau jasa. Jika hak dan kewajibannya terpenuhi maka dibenarkan syara', namun jika hak atau kewajibannya tidak terpenuhi maka tidak dibenarkan syara'.

B. Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak adalah “keturunan ke dua”.⁵⁵ Dalam pendapat lain anak adalah “suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang”.⁵⁶ Anak pada hakikatnya adalah “buah hati dan tumpuan di masa depan yang harus dipelihara dan dididik. Memeliharanya dari segala marabahaya dan mendidiknya agar menjadi anak yang cerdas, karena itu adalah fitrah orang tua”.⁵⁷

Al-Ghazali berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Yusuf bahwa “anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat. Kedua orangtuanyalah yang memberikan agama kepada mereka”.⁵⁸ Hal ini dapat dipahami bahwa ajaran Islam memperhatikan tentang pendidikan agama anak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada

⁵⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 41.

⁵⁶ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 7.

⁵⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga Sebuah Persepektif Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 27-28.

⁵⁸ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, h.10.

setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan di masa mendatang.

Pengertian anak tercantum pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyebutkan bahwa untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁵⁹

Jadi yang dimaksud dengan anak di bawah umur dalam KHA tersebut adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Adapun yang sudah berumur 18 tahun ke atas dinyatakan sudah cukup umur.

Menurut penafsiran Komite Hak Anak dalam Komentar Umum No. 7 Tahun 2005 mengenai Pelaksanaan Hak Pada Anak Usia Dini (Implementing child rights in early childhood), Komite menegaskan definisi ini memiliki konsekuensi bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun adalah pemegang semua hak yang dijamin dalam KHA. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan upaya-upaya perlindungan khusus dan sesuai dengan kapasitas mereka yang tengah berkembang agar anak-anak semakin dapat melaksanakan hak-hak mereka.

⁵⁹ Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1

Jadi, yang dimaksud anak di bawah umur atau anak usia dini adalah rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia yang mana ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Seorang anak dikatakan belum cukup umur ketika masih berumur di bawah 18 tahun.

2. Batasan Usia Anak di Bawah Umur

Batasan usia anak-anak hingga mencapai masa baligh dapat dibagi menjadi dua yang menurut ulama dan Undang-Undang. Ulama membedakannya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kitab *Safinatun Najah* karangan Salim bin Sameer Al-Hadhrami dijelaskan sebagai berikut:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ تَمَامُ حَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

Artinya: Tanda-tanda baligh itu ada 3:

- c. Sudah umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- d. Sudah mimpi keluar mani (sperma bagi laki-laki) dan perempuan yang berumur 9 tahun.
- e. Sudah haid bagi wanita yang berumur 9 tahun.⁶⁰

⁶⁰ Salim Bin Sameer Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Ach. Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 2

Mengenai batasan anak, beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan batas usia yang berbeda-beda sebagaimana pada penjelasan berikut:

- a. KUH Pidana : Belum Berusia 16 tahun (Pasal 45)
- b. KUH Perdata : Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 330).
- c. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 1) Syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya (Pasal 6 ayat (2));
 - 2) Usia menikah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki (Pasal 7 ayat (1));
 - 3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya.
- d. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 1 angka (2)).
- e. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1).

f. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka (5)).

g. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1)).

h. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (5)).

Berdasarkan fase-fase perkembangan anak dalam menjalani kehidupannya, dalam hal ini beberapa pendapat para ahli psikologi perkembangan tentang batasan dan klasifikasi umur anak. Aristoteles sebagaimana dijelaskan oleh Syamsu Yusuf menggambarkan perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa sebagai berikut:

- 1) Tahap I : dari 0,0 sampai 7,0 tahun (masa anak kecil atau masa bermain).
- 2) Tahap II : dari 7,0 sampai 14,0 tahun (masa anak, masa sekolah rendah).
- 3) Tahap III : dari 14,0 sampai 21,0 tahun (masa remaja/pubertas, masa peralihan dari usia anak menjadi orang dewasa).⁶¹

Menurut Kretschmer sebagaimana dikutip oleh Syamsu Yusuf perkembangan anak terbagi dalam empat fase, yaitu :

- 1) Tahap I : dari 0,0 sampai kira-kira 3,0 tahun; *Fullungs* (pengisian periode I; pada fase ini anak kelihatan pendek gemuk.

⁶¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, h. 20.

- 2) Tahap II : dari kira-kira 3,0 sampai kira-kira 7,0 tahun; *Streckungs* (rentangan) periode I, pada periode ini anak kelihatan langsing (memanjang/meninggi).
- 3) Tahap III : dari kira-kira 7,0 sampai kira-kira 13,0 tahun; *Fullungs* periode II; pada masa ini anak kelihatan pendek gemuk kembali.
- 4) Tahap IV : dari kira-kira 13,0 sampai kira-kira 20,0 tahun; *Streckungs* periode II; pada periode ini anak kembali kelihatan langsing.⁶²

Berdasarkan beberapa tahap perkembangan anak sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan peneliti pada fase tersebut anak mulai dapat memahami konsep-konsep abstrak, terutama yang berkaitan dengan konsep ke-Tuhanan. Selain itu pada fase ini anak mulai mengenal norma kesusilaan dan tata krama. Mengenai batasan usia anak di bawah umur, peneliti akan fokus pada anak usia 14 sampai 17 tahun yang masih duduk di tingkatan SMP yang sering melakukan transaksi jual beli online di desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

3. Ketentuan Anak di Bawah Umur dalam Bertransaksi

Kata tindakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dilakukan; perbuatan; 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.⁶³ Tindakan atau sikap dapat didefinisikan sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat.⁶⁴

⁶² Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, h. 21.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1195

⁶⁴ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 114

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 9 telah dijelaskan mengenai ketentuan bagi anak di bawah umur yang belum cakap hukum atau *muwalla* sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
- (2) *Muwalla* tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
- (3) Keabsahan perbuatan hukum *muwalla* atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur biasanya masih mengikuti apa yang telah direkam dalam pikirannya. Selain itu, pergaulan menjadi salah satu faktor penentu tindakan yang diambil oleh anak di bawah umur nantinya.

C. Dampak Yuridis Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU).⁶⁶

Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 9

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 ayat 2

senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁶⁷

Menurut Suherman sebagaimana dikutip oleh Tira bahwa jual beli via internet yaitu (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa). Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.⁶⁸

Hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 1

⁶⁸ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, 2017, h. 55

Dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sesuatu sebab yang halal.⁶⁹

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

Lebih lanjut dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1330 dan Pasal 1331 yang menyebutkan:

Pasal 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

Pasal 1331

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.⁷⁰

Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷¹

Di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi e-commerce juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara online.⁷² Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau message karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (trust) dan

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330 dan Pasal 1331

⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 45 ayat 2

⁷² Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 3.

itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Ada beberapa hal yang sering muncul dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional. Sementara itu perjanjian jual beli secara elektronik dilakukan di dalam dunia maya (*virtual world*), tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.⁷³

Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli online harus segera ditindak lanjuti, mengingat banyak konsumen seperti sudah tidak percaya terhadap jual beli yang berlabel online padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya, dalam jual beli online

⁷³ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 59

juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha.

Pelaku perjanjian disyaratkan harus *mukhalaf* (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayiz* dan cakap hukum). Jadi tidak sah apabila perjanjian dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.⁷⁴

Salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli mempunyai banyak kemungkinan terjadinya penipuan. Terlebih pelaku dalam jual beli online yang berlangsung dilakukan oleh anak di bawah umur yang notabene belum cakap dalam melakukan perjanjian. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian yang tidak tahu harus kemana tempat mengadunya.

⁷⁴ Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Transformasi*, (Magelang: Jurnal Informasi & Pengembangan Iptek, Vol. 11, No. 1, 2015), h. 69.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 74

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.⁷⁶ Penelitian lapangan ini adalah di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul, maka skripsi sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena menitik beratkan pada segi dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.⁷⁷

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis

⁷⁶S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 9

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), h. 3

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁸

Deskriptif Kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.⁷⁹

Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka pendeskripsian dampak yuridis jual beli online oleh anak di bawah umur untuk kemudian dikaji berdasarkan teori *fiqh muamalah* mengenai konsep jual beli.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data di peroleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

⁷⁹ Aan Prabowo, Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 2, 2013, h. 5

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁸⁰. Selanjutnya, dalam penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya.⁸¹

Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu anak yang masih di bawah umur yang melakukan jual beli via online di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau

⁸⁰ *Ibid.*, h. 225

⁸¹ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

lewat dokumen.”⁸² Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah* di antaranya Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁸³

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.⁸⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara

⁸²*Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, h. 137

⁸⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 165

bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.⁸⁵ Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai dampak yuridis bagi anak di bawah umur yang melakukan jual beli online. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber untuk menggali informasi dari narasumber. Dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah anak yang masih di bawah umur yang melakukan jual beli online di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang dampak yuridis bagi anak di bawah umur yang melakukan jual beli online.

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁸⁶

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan dampak yuridis bagi anak di bawah umur yang

⁸⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 216-217.

melakukan jual beli online. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah bukti transaksi, mekanisme jual beli online dan photo dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berdasarkan data-data mengenai dampak yuridis bagi anak di bawah umur yang melakukan jual beli online yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep jual beli *Fiqh Muamalah*.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data
 - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian.
 - b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan', agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.
2. Kategorisasi
 - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
 - b. Setiap kategori diberi nama yang disebut 'label'
3. Sintesis
 - a. Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
 - b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.⁸⁷

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 288-289

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Purwodadi 13 Polos Trimurjo Lampung Tengah

Kampung Purwodadi dibuka sejak tahun 1936 oleh kolonisasi yang didatangkan dari pulau Jawa yang terdiri dari 20 KK yang berada di bedeng 20. Lalu didirikan Bedeng di 13 polos yang diisi sebanyak 15 KK yang dulu disebut Bedeng Simpang 3 (tiga)/ Bedeng Timur dan pada tanggal 15 Juli 1937 di buka bedeng Utara yang disebut bedeng 13A sebanyak 15 KK. Sebelum dimasukkan ke bedeng-bedeng, orang-orang dari pulau Jawa sudah di tempatkan di Gadingrejo Lampung Selatan untuk mencari upahan bawon sebagai bahan makanan beras/upah padi, setiap KK sebanyak 1 Dacin atau 62,5 kg. Orang-orang dibekali golok, periuk, dan wajan untuk masuk ke bedeng-bedeng di tengah hutan belantara.

Pada waktu itu pemerintahan berada di Kota Metro, pada tahun 1938 oleh asisten Wedana menetapkan Bapak Amad Sahro sebagai Kepala Desa yang pertama kali pada tanggal 1 Januari 1938. Sedangkan nama desanya PURWODADI yang terdiri dari 3 Pedukuhan:

1. Pedukuhan Sidomulyo yang sekarang disebut 13A
2. Pedukuhan Bangun Sari yang sekarang disebut 13B/Bedeng 20
3. Pedukuhan Simpang Tiga yang sekarang disebut 13 Polos

Perubahan Kepala Pemerintahan Desa/Kampung

No	Nama Kepala Desa/Kampung	Masa Jabatan	Nama Sekretaris Kampung
1	Ahmad Sahro	Thn 1938 s/d 1940	Marjuki
2	Jokoriyo	Thn 1949 s/d 1950	Mardowo
3	Joyo Utomo	Thn 1950 s/d 1980	1. Marto Sentono 2. Padmo Suwarno 3. Kusno Sugiyanto
4	Kusno Sugiyanto	Thn 1981 s/d 1998	D. Kahono
5	D. Kahono	Thn 1999 s/d 2006	Drs. Hi. Puji
6	Sukisman	Thn 2007 s/d 2012	Drs. Hi. Puji
7	D. Kahono	Thn 2013 s/d sekarang	Drs. Hi. Puji

Adapun perangkat kampung Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo

Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	D. KAHONO	KEPALA KAMPUNG	DUSUN III
2	Drs. Hi. PUJI	SEKRETARIS KAMPUNG	DUSUN II
3	BAMBANG D.	KADUS 1	DUSUN I
4	IWAN S.	KADUS 2	DUSUN II
5	SANTOSO	KADUS 3	DUSUN III
6	ISKAIL	KADUS 4	DUSUN IV
7	SUHERMAN	KADUS 5	DUSUN V
8	DWIM NUR	KAUR KESRA	DUSUN II
9	AGUS SUGIYANTO	KAUR PEMBANGUNAN	DUSUN V
10	SUMARJO	KAUR UMUM	DUSUN IV
11	SUGENG BUDIONO	KAUR KEUANGAN	DUSUN I
12	SITI NURUL R.	KAUR PEMERINTAHAN	DUSUN I
13	RUDIYANSYAH	BENDAHARA KAMPUNG	DUSUN III

Jumlah penduduk Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo pada tahun 2018 tampak dalam tabel berikut ini

Dusun	0-1 Bulan	1-5 Tahun	6-7 Tahun	8-18 Tahun	19-56 Tahun	19-56 Tahun	>56 Tahun	Jml
I	19	85	46	163	545	543	94	1495
II	9	105	42	154	507	501	89	1407
III	10	106	44	162	567	562	90	1538
IV	12	113	47	166	747	747	98	1930
V	21	116	49	172	768	768	108	2002
Jumlah	71	525	228	817	3134	3121	479	8372

Berdasarkan tabel 1 penduduk kampung Purwodadi untuk usia anak yang masih berada di bawah umur mencapai 1.641. Jumlah tersebut terhitung dari umur 0 sampai 18 tahun. Adapun dari jumlah anak di bawah umur tersebut, yang melakukan transaksi jual beli online adalah anak tingkat sekolah dasar yakni sekitar umur 11-13 tahun, itu pun tidak semua melakukan jual beli online.

Mata pencaharian Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sangatlah bervariasi akan tetapi kehidupan bertani sangatlah mendominasi dari berbagai mata pencaharian yang ada, hal ini dapat peneliti uraikan beberapa mata pencaharian yang ada di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo sebagai berikut :

1. Petani : 1.187 orang
2. Pedagang : 53 orang
3. PNS : 37 orang
4. Wiraswasta : 14 orang
5. Pedagang Online : 12 orang
6. Guru : 62 orang
7. Buruh : 11 orang

8. Tukang kayu dan batu : 31 orang.⁸⁸

Adapun jumlah penduduk Desa Purwodadi menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:⁸⁹

No	Indikator	Sub Indikator	Jumlah	
			Tahun 2016	Tahun 2017
1	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	➤ Buta huruf	-	-
		➤ Tidak Tamat SD/Sederajat	412 orang	385 orang
		➤ Tamat SD/Sederajat	2105 orang	2415 orang
		➤ Tamat SLTP/Sederajat	336 orang	391 orang
		➤ Tamat SLTA/Sederajat	122 orang	167 orang
		➤ Tamat D1	6 orang	6 orang
		➤ Tamat D2	4 orang	4 orang
		➤ Tamat D3	-	-
		➤ Tamat S1	3 orang	3 orang
		➤ Tamat S2	-	-
		➤ Tamat S3	-	-
2	Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah	➤ Usia 7-5 tahun masih sekolah	1009 orang	1210 orang
		➤ Usia 7-5 tahun putus sekolah	230 orang	250 orang
3	Prasarana Pendidikan	➤ SLTA Sederajat	-	-
		➤ SLTP Sederajat	2 buah	2 buah
		➤ SD Sederajat	2 buah	2 buah
		➤ Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	102 buah	110 buah
		➤ Lembaga Pendidikan Lain (Kursus/ Sejenisnya)	-	-

B. Jual Beli Online Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos

⁸⁸ Dokumentasi Desa Rama Gunawan Seputih Raman Tahun 2016

⁸⁹ Dokumentasi Desa Rama Gunawan Seputih Raman Tahun 2016

1. Barang yang Dibeli dan Harga Barang dalam Transaksi Jual Beli

Online

Jual beli online banyak sekali macam dan jenisnya. Sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Sering disebut e-commerce, jual beli yang berhubungan dengan internet.

Forum jual beli online khususnya jual beli COD Metro Lampung biasanya di dalamnya terfokus pada diskusi jual beli dengan anggota forum yang telah menjadi memebnya. Dalam melakukan transaksi jual beli, para anggota dapat menawarkan barang dagangannya untuk diperjualbelikan pada anggota group yang lain. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual tidak perlu menunjukkan barang dagangannya secara langsung kepada calon pembeli. Mereka hanya perlu menampilkan gambar atau foto barang yang akan dijual pada dinding forum jual beli.⁹⁰

Seorang anggota group jual beli online tidak ada batasan usia, pendidikan, maupun pekerjaan. Dengan adanya pernyataan itulah anggota group dalam forum jual beli online sangat bervariasi. Dari segi pekerjaan, anggota group biasanya ada yang bekerja sebagai pengusaha, guru, polisi, karyawan, pelajar dan profesi lainnya. Baik remaja maupun dewasa yang bergabung diberikan hak yang sama sebagai anggota untuk menawarkan

⁹⁰ Observasi pada Forum COD Metro Lampung pada tanggal 24 Oktober 2018

barang, membeli dan melakukan transaksi jual beli secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.⁹¹

Disebabkan di dalam group jual beli online tidak ada batasan usia, maka untuk kecakapan hukum dari anggota juga tidak dipermasalahkan. Baik cakap hukum maupun belum cakap hukum, semua dapat melakukan tindakan jual beli dengan cara yang sama tanpa ada perbedaan sistem. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli, anak yang belum cakap hukum dapat menjadi penjual maupun pembeli. Mereka dapat mengikuti sistem transaksi seperti yang telah dilakukan oleh anak-anak di desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang mana ada beberapa yang sering melakukan transaksi jual beli secara online khususnya jual beli handphone.

Dwi Agustina yang berumur 13 tahun misalkan, ia telah melakukan pembelian barang melalui online sudah 2 kali. Saat diwawancarai ia menjelaskan bahwa ia sudah 2 kali membeli handphone melalui COD. Saat itu ia ingin membeli handphone tapi masih bingung belinya dimana yang murah. Kemudian temannya memberitahu kalau di COD banyak handphone bagus dan harganya murah. Untuk pemesanannya juga mudah, tinggal pesan melalui group COD Metro Lampung yang ada di *Facebook*. Harga handphone yang ia beli tersebut harganya Rp. 700.000,- dan yang

⁹¹ Observasi pada Forum COD Metro Lampung pada tanggal 24 Oktober 2018

satunya lagi seharga Rp. 800.000,-. Karena ia merasa cocok dengan barangnya dan ia anggap murah, maka ia langsung membelinya.⁹²

Saat ditanya tentang sepengetahuan orang tua mengenai pembelian via online yang dilakukan, Dwi Agustina (13 tahun) menuturkan bahwa ia membeli handphone 2 kali melalui COD Metro Lampung. ini bapak ibu nggak ada yang tahu kak. Misalkan ketahuan ya saya jelas kena marah. Masalahnya uang yang saya pake itu kan uang tabungan saya. Jadi misal ketahuan yang nggak boleh.⁹³

Kemudian jual beli yang dilakukan oleh saudara Zahra Nurrafa seorang siswa sekolah tingkat SMP kelas 2 berusia 14 (empat belas) tahun. Menurut penuturannya, ia membeli barang berupa HP melalui *facebook* di forum jual beli online. Ia membeli HP bekas dengan merk Samsung Galaxy V Plus yang dijual seharga Rp. 500.000,- oleh akun yang bernama COD Metro Lampung. Kemudian terjadi tawar menawar antara ia dan orang yang menawarkan HP tersebut melalui forum COD Metro Lampung di *facebook* dan via SMS. Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya ada kesepakatan mengenai harga HP yang semula dijual seharga Rp. 500.000,- menjadi Rp. 450.000. Setelah itu, menentukan tempat dan waktu yang disepakati untuk melakukan pertemuan langsung.⁹⁴

Berbeda dengan Dwi Agustina dan Zahra Nurrafa yang membeli barang melalui COD. Diana anak SMP kelas IX yang masih berusia 15 tahun tidak bertindak sebagai pembeli, akan tetapi ia menjual handphone

⁹² Dwi Agustina, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2018

⁹³ Dwi Agustina, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2018

⁹⁴ Zahra Nurrafa, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2018

melalui akun sosial media *facebook*. Saat diwawancara ia menjelaskan bahwa ia berjualan melalui *facebook* sudah 2 tahun berjalan. Semua barang yang ia jual adalah handphone. Handphone tersebut ia tawarkan melalui *facebook* sudah keenam kalinya. Harga handphone yang ia jual variatif harganya. Ada yang harga Rp. 500.000,-, Rp. 700.000,-, dan ada juga yang seharga hampir Rp. 2.000.000,-. Dalam menawarkan handphone yang ia jual, biasanya ia memasang gambarnya, kemudian kriteria handphone dan harganya sekalian ia jelaskan. Apabila ada yang berminat bisa langsung memesannya melalui inbox atau sms nomor yang ia sertakan.⁹⁵

Saat ditanya tentang sepengetahuan orang tua mengenai transaksi via online yang dilakukan, ia menjawab bahwa dari awal ia memang tidak memberi tahu ayah dan ibunya. Apabila orang tuanya tahu, pasti ia akan dimarahi. Akan tetapi, untuk handphone yang terakhir yang ia beli dengan harga 800rb yang mana uangnya adalah hasil pemberian waktu lebaran sempat ketahuan ayahnya. Akan tetapi ia tidak dimarahi, hanya disuruh hati-hati saja kalau berjualan melalui internet. Menurut pengakuannya, apabila yang mengetahui adalah ibunya, ia pasti dimarahi habis-habisan.⁹⁶

Sistem penjualan yang terdapat pada forum jual beli online dimulai dari adanya penjual yang meng-upload gambar atau photo dari barang yang akan dijual. Penjual juga menyertakan keterangan yang jelas terhadap gambar atau photo barang yang akan dijual yang terdiri

⁹⁵ Diana, wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018

⁹⁶ Diana, wawancara pada tanggal 24 Oktober 2018

keterangan nama barang, merk barang, harga barang dan spesifikasi barang. Selain itu, penjual melampirkan nomor *contact* yang dapat dihubungi, nomor tersebut bisa berupa Pin BBM, Nomor Handphone, Whatsapps, dan media lainnya.⁹⁷

Selanjutnya jika ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, calon pembeli itu dapat bertanya tentang hal apapun mengenai barang yang ditawarkan dan melakukan penawaran harga melalui nomor *contact* yang telah dilampirkan oleh penjual pada gambar atau photo barang yang ditawarkan, atau bisa juga calon pembeli melakukan pertanyaan dan penawaran melalui kolom komentar yang terdapat di dalam dinding forum jual beli online tersebut.⁹⁸

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, atau melakukan *Cash On Delivery* (COD). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.⁹⁹

Melakukan *Cash On Delivery* (COD), mereka melakukan pertemuan di suatu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka. Di sana penjual barulah memperlihatkan barang yang akan dijual secara langsung kepada calon pembeli. Calon pembeli dapat melakukan

⁹⁷ Observasi pada Group COD Metro Lampung pada tanggal 02 November 2018

⁹⁸ Observasi pada Group COD Metro Lampung pada tanggal 02 November 2018

⁹⁹ Observasi pada Group COD Metro Lampung pada tanggal 02 November 2018

pengecekan barang apakah keadaan barang tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan di dalam gambar atau photo di forum jual beli online dari penjual. Pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan transaksi jika dirasa keadaan barang tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya.¹⁰⁰

2. Sistem Pembayaran Jual Beli Online di Desa Purwodadi 13 Polos

Sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang dalam jual beli *online*, umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Selain itu ada juga yang dibayarkan langsung saat ketemuan.

Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *online*, uang yang dibayarkan di muka.

Adapun praktik yang terjadi di desa Purwodadi 13 Polos, yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sistem pembayarannya dilakukan saat pembeli dan penjual bertemu di tempat yang telah disepakati. Anak-anak yang membeli atau menjual melalui media online tidak pernah menggunakan jasa transfer dalam pembayarannya karena mereka tidak paham dengan sistem transfer. Seperti yang telah dituturkan oleh Dwi Agustina saat diwawancara bahwa pembayaran handphone yang ia beli dilakukan saat ketemuan dengan si penjual. Saat bertemu dengan penjual, ia disuruh memeriksa handphonenya terlebih dahulu. Setelah dicek dan ia

¹⁰⁰ Observasi pada Group COD Metro Lampung pada tanggal 02 November 2018

merasa cocok, ia negosiasikan lagi harganya. Apabila sudah saling setuju baru pembayaran dilaksanakan.¹⁰¹

Hal ini senada dengan penuturan Zahra Nurrafa yang menjelaskan bahwa handphone yang ia beli melalui COD Metro Lampung adalah second semua. Ia memesan handphone tersebut melalui facebook dan kemudian melakukan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat yang selanjutnya melakukan pembayaran. Sebelum pembayaran ia disuruh mengecek barang yang ia pesan terlebih dahulu. Untuk harganya menurutnya sesuai dengan harga pasaran. Menurut penuturannya, dianjurkannya pembeli untuk mengecek terlebih dahulu dikarenakan setelah proses pembayaran dan serah terima barang, penjual tidak mempunyai urusan lagi dengan pembeli, dalam arti penjual tidak menerima komplain dari pembeli.¹⁰²

C. Analisis

Kehidupan manusia terus berjalan seiring kemajuan zaman dan teknologi yang digunakan. Begitu pula dengan kegiatan muamalah yang diatur oleh hukum Islam dalam bentuk fiqih muamalah. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli.

Pemasaran jual beli di internet jauh lebih luas dan terbuka. Dalam perkembangannya, Jual beli Online tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tapi juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka

¹⁰¹ Dwi Agustina, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2018

¹⁰² Zahra Nurrafa, wawancara pada tanggal 23 Oktober 2018

untuk ikut menuai penghasilan melalui internet. Pada dasarnya jual beli Online juga sama dengan Jual beli Offline, hanya saja area pemasarannya yang berbeda.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*).

Jual beli secara online (*e-commerce*) pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya (*konvensional*) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berapa harga

atas barang atau jasa. Sedangkan pada jual beli secara online (*e-commerce*), proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jual beli online merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Penjualan online memudahkan seseorang mencari barang yang diinginkan dengan cepat dan tentunya tidak menghabiskan banyak waktu dan energi karena yang dibutuhkan untuk mencari hanya komputer serta koneksi internet. Seseorang tidak perlu berjalan mengunjungi setiap toko yang menjual barang yang diinginkan, dengan begitu dapat menghemat waktu serta biaya untuk mencari suatu barang sehingga lebih efektif dan efisien.

Penjualan online sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk penjual, produk atau barangnya dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui dan dilihat oleh calon pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dapat melihat berbagai macam produk yang dicari dan dijual di internet serta dapat membandingkan suatu produk dengan produk lainnya dengan cepat.

Selanjutnya, secara umum, jual beli dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, hal ini seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*.

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Jual beli Online dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *as-salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dan lain sebagainya yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam jual beli secara online melalui media periklanan online ini adalah barang tersebut dilakukan dengan cara menawarkan barang melalui iklan yang dipasang di internet yang mana pembeli dapat mengidentifikasi kecacatan barang yang diperjualbelikan yang terlihat pada iklan dan mencocokkan kecacatan barang sesuai yang diiklankan,

sehingga ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang yang sesuai keinginannya. Pembeli dapat melihat kondisi barang yang dipesan, apakah masih bagus atau sudah rusak. Setelah melihat kondisi barang, barulah pembeli dapat memutuskan melanjutkan transaksi atau akan membatalkannya.

Jika melihat praktiknya, model jual beli online tidak lepas dari sorotan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Banyak penjual yang menawarkan produk dalam model periklanan ini akan tetapi tidak sedikit penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika sebagai akibatnya, iklan-iklan tersebut sering menimbulkan citra jual beli yang negatif bahkan dianggap menipu.

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keahsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Di dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi jual beli dalam Islam telah ditentukan oleh para kalangan ulama' dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Terkait persoalan syarat dan rukun jual beli, maka dalam jual beli online terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam Islam, rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, ada barang yang dijual serta ijab qabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan.

- a. Penjual, ialah ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli, ialah ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.
- c. Ijab dan qabul (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual-beli), misalnya pembeli berkata "jualah barang ini kepadaku" kemudian penjual berkata, "aku jual barang ini kepadamu".
- d. Benda atau barang yang diperjual belikan, ialah barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bias diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.

Selanjutnya, mengenai rukun dan syarat-syarat dalam jual beli tersebut harus dipenuhi agar tidak menyimpang dari ketentuan baik Undang-Undang maupun hukum Islam. Salah satu rukun dalam transaksi jual beli seperti yang telah disebutkan di atas adalah pelaku. Pelaku perjanjian (jual beli online) disyaratkan harus mukallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyiz* dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian (jual beli online) apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang

berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada 'urf (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam transaksi online yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum adalah sah sepanjang ia adalah orang-orang yang cakap menurut syara'.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, jual beli online oleh anak di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ternyata mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. Mereka melakukan transaksi seperti kepada orang dewasa, dan kedua belah pihak sama-sama dapat mengambil manfaat dan keuntungan dari transaksi tersebut.

Kasus jual beli yang dilakukan anak di bawah umur desa Purwodadi ada dua, yaitu jual beli yang dilakukan di pasar dan jual beli yang dilakukan secara online. Jual beli yang dilakukan anak di bawah umur di pasar Simbarwaringin ini tidak dapat dikatakan kegiatan tersebut bertentangan dengan nash (hukum). Karena kegiatan tersebut dapat mendorong kehidupan mereka, yang pasti mempunyai dampak positif karena mendidik mereka untuk mandiri sekaligus mendidik mereka untuk gemar bekerja. Dalam berjualan, biasanya mereka tinggal menjual (memasarkan) di pasar saja sehingga dari sinilah mereka menjadi pandai, trampil, pengalaman sebagaimana orang dewasa lainnya yang berjualan.

Dengan demikian menurut apa yang dilakukan mereka tersebut termasuk jual beli yang sah. Sebab mereka cakap, mengerti, pengalaman dan

barang-barang yang mereka jual bukan barang yang dilarang, baik oleh agama maupun pemerintah, atau barang-barang yang harganya mahal. Yang paling dimengerti adalah bahwa mereka di dalam berjualan melakukan dengan dasar suka sama suka, tidak ada paksaan/penipuan serta para pembeli dapat memilih barang secara langsung.

Berbeda dengan kasus atas jual beli HP yang dilakukan anak di bawah umur secara online di desa Purwodadi. Seperti yang telah diketahui bahwa harga HP untuk tipe HP sekarang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Hal ini jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, karena jual beli boleh dilakukan oleh anak di bawah umur selama dalam pengawasan walinya dan barang yang dijual belikan tergolong barang yang sepele dan murah harganya.

Efek negatif dari jual beli yang dilakukan anak di bawah umur memang terjadi diantara mereka yang melakukan penjualan itu sendiri dan mencari (berebut) calon pembeli, sehingga terkadang membuat perselisihan. Kalau dibandingkan antara manfaat dan mudharat yang ditimbulkan oleh jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini, maka jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur di pasar lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya. Sedangkan jual beli HP yang dilakukan oleh anak di bawah umur via online lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya. Karena apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, sangat rawan akan terjadinya penipuan. Di samping itu juga, mereka biasanya kurang begitu

paham dengan harga pasaran dan mengenai kualitas juga, anak-anak masih kurang bisa membedakannya.

Bawah umur adalah suatu keadaan dimana seseorang dianggap belum mampu (cakap) di dalam mengendalikan harta, keadaan ini juga merupakan masa bahwa seseorang belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya dan belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka berarti anak kecil (bawah umur) di sini merupakan orang yang masih dalam masa pengampuan pihak wali, belum berhak mentasyarufkan harta benda walaupun miliknya sendiri.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa keadaan di bawah umur itulah yang menimbulkan pengaruh terhadap larangan membutakan harta, dengan bukti berpengaruhnya keadaan tersebut pada penggunaan taklif. Alasan dipegangnya masa di bawah umur adalah umumnya kebodohan (ketidakcakapan) itu terdapat pada masa tersebut sebagaimana kekurangsempurnaan pikiran yang terdapat pada masa itu.

Imam Malik berpendapat, syahnya jual beli bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, mempunyai ikhtiar, melakukan dengan kemampuan sendiri, mempunyai hak untuk mentasyarufkannya.

Dari pendapat ulama tersebut di atas, ternyata yang menjadi tolak ukur untuk diperbolehkannya anak kecil adalah kecakapan di dalam melakukan jual beli di lingkungan kampung Purwodadi, mereka telah mempunyai kecakapan atau kepandaian berdasar pada pengalamannya dalam jual beli, berarti jual belinya sah dan tidak batal.

Anak kecil bawah umur (*shobiy*) boleh melakukan jual beli dengan batasan-batasan barang-barang yang remeh, menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*nadhr* dan *ikhtiar*) oleh karena itu kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui dalam hidupnya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan anak yang telah *tamyiz* hendaklah tergantung izin wali walaupun demikian tidak kalah penting dari itu adalah adanya kecakapan, karena kecakapan (*ahliyah*) ini diperoleh berdasarkan kepandaian juga pengalaman dan juga perkembangan-perkembangan pikiran anak untuk mencapai suatu kedewasaan. Faktor lingkunganlah yang sangat besar sekali pengaruhnya.

Jadi sahnya jual beli oleh anak kecil yang belum *mumayiz* dan tanpa seizin walinya, hanya diperbolehkan terhadap barang yang remeh dan rendah nilainya. Adapun untuk barang-barang yang berharga, seperti jual beli HP yang dilakukan oleh anak di bawah umur desa Purwodadi di atas tidak sah jual belinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli online menurut keabsahannya sangat terkait dengan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah kecakapan bagi si pelaku yakni penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa semua jenis muamalah itu diperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan salah satu pihak dan saling meridhoi, akan tetapi apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih barang yang dijual-belikan adalah barang yang berharga mahal seperti jual beli HP yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara online di desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, maka jual beli tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, anak di bawah umur mayoritas belum terlalu paham dengan harga pasaran.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, hukum Islam dapat menyatakan boleh ketika unsur-unsur yang merugikan dapat dihilangkan dengan cara:

1. Jual beli melalui online sangat memerlukan peranan infrastruktur yang mendukung untuk membangun kepercayaan di antara pihak-

pihak yang bertransaksi. Karena itu bagi para pelaku bisnis online hendaknya memperhatikan keamanan dalam transaksi, teknologi yang digunakan dan harus selalu diperbarui dengan mengikuti perkembangan teknologi, memberikan pelayanan sebaik mungkin pada konsumen dan memperhatikan aspek hukum dan aspek moral dalam masalah transaksi.

2. Bagi para orang tua hendaknya berhati-hati dalam mengawasi anak-anaknya karena untuk saat ini, pengaruh dari media elektronik sangat kuat yang bisa mengakibatkan anak-anaknya lepas dari koridor syariat Islam.
3. Seiring dengan pesatnya teknologi internet dewasa ini, salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan. Karena itu bagi individu yang memanfaatkan fasilitas internet, hendaknya memperhatikan baik dan buruknya jenis hiburan yang digunakan. Orang tua hendaknya pandai memilah dan memilih hiburan bagi anaknya melalui media elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Restu Ashari, Amin Purnawan, Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli dalam Hal Salah Satu Penjual Masih di Bawah Umur dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Tegal, Tegal: Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1, Maret 2017
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 Jakarta; Pustaka Amani, 2007
- Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, ter. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), Ahwaz Rabbany 1981@gmail.com
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ruhut Trifosa Sitompul, *Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika*, Medan: Jurnal Fakultas Hukum USU Medan, 2017
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2010

- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, 2013
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, Semarang; Asy-Syifa', 2008
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

OUTLINE

DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Online
 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online
 2. Rukun dan Syarat Jual Beli Online
 3. Jenis-jenis Jual Beli Online

4. Tujuan Jual Beli Online
- B. Anak di Bawah Umur
 1. Pengertian Anak di Bawah Umur
 2. Batasan Anak di Bawah Umur
 3. Ketentuan Anak di Bawah Umur dalam Bertransaksi
- C. Dampak Yuridis Jual Beli Online Bagi Pelaku Transaksi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Desa Purwodadi 13 Polos Trimurjo Lampung Tengah
- B. Jual Beli Online Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos
 1. Barang yang Dibeli dan Harga Barang dalam Transaksi Jual Beli Online
 2. Sistem Pembayaran Jual Beli Online di Desa Purwodadi 13 Polos
- C. Analisa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2018

Peneliti



Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089

Pembimbing I



Prof. Dr. Hi. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Pembimbing II



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 1960121719990031002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Anak-anak Desa Purwodadi yang Melakukan Pembelian Secara Online

- 1) Sudah berapa kali adik melakukan pembelian via online?
- 2) Dari manakah adik memperoleh pengetahuan tentang jual beli online?
- 3) Barang apa saja yang biasa adik beli?
- 4) Berapakah harga barang yang adik beli?
- 5) Apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasaran?
- 6) Bagaimanakah cara adik melakukan jual beli melalui online?
- 7) Apakah ada surat tertentu yang digunakan saat transaksi jual beli online yang adik lakukan?
- 8) Apakah orang tua adik tahu tentang jual beli yang adik lakukan?
- 9) Bagaimanakah sikap orang tua adik apabila mereka mengetahui jual beli online yang adik lakukan?
- 10) Bagaimana proses pembayarannya, ketemuan langsung atau melalui mobile banking?
- 11) Apakah barang yang adik beli sudah sesuai dengan pesanan?
- 12) Pernahkah adik melakukan komplain karena barang yang dipesan tidak sesuai?

2. Wawancara dengan Anak-anak Desa Purwodadi yang Melakukan Penjualan Secara Online

- 1) Sejak kapan adik tahu kalau berjualan bisa melalui internet?
- 2) Sudah berapa kali adik melakukan penjualan via online?
- 3) Apa sajakah barang dagangan yang biasa adik jual? Apakah barang tersebut masih baru atautkah sudah bekas?
- 4) Berapakah harga barang yang adik jual?
- 5) Apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasaran?
- 6) Bagaimanakah cara adik melakukan penjualan melalui online?
- 7) Apakah syarat yang digunakan saat transaksi jual beli online?
- 8) Apakah orang tua adik tahu tentang yang adik lakukan?

- 9) Bagaimanakah sikap orang tua adik apabila mereka mengetahui jual beli online yang adik lakukan?
- 10) Apakah praktik jual beli online yang adik lakukan pernah dikomplain oleh pembeli?
- 11) Apakah proses transaksinya memakai jasa pengiriman atau diantar langsung?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
2. Struktur Organisasi Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
3. Monografi Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
4. Data Penduduk berdasarkan Pendidikan
5. Data Penduduk berdasarkan Usia
6. Data Penduduk berdasarkan Ekonomi

Metro, Oktober 2018

Peneliti



Yasinda Cahyaningtyas

NPM.13113089


Pembimbing 2



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 1960121719990031002

Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600 91819703 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0941/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YASINDA CAHYANINGTYAS
NPM : 13113089
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13113089.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2018
Kepala Perpustakaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: iainmetro@metro.univ.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
 2. Drs. Tarmizi, M.Ag.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YASINDA CAHYANINGTYAS
NPM : 13113089
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PANDANGAN' ULAMA FIQH TERHADAP JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan.

Muhsin Fatarib, Ph.D.
NIP. 1985041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0948/In.28/D.1/TL.00/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PURWODADI KEC.
TRIMURJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0949/In.28/D.1/TL.01/10/2018, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama : **YASINDA CAHYANINGTYAS**
NPM : 13113089
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PURWODADI KEC. TRIMURJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Oktober 2018

Wakil Dekan Ia

Siti Zulaikha S.Ag, MHG
NIP 19720611 199803 2 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0949/In.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YASINDA CAHYANINGTYAS**
NPM : 13113089
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PURWODADI KEC. TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KAMPUNG PURWODADI**

Alamat : Jl. Raya Metro Wates KM 05 Kampung Purwodadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Kode Pos 34172

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 423.4 / 258 / K.7 / 2018

I. Dasar :

- a. Surat Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro - Lampung Nomor : 0948/In.28/D.1/TL.00/10/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018 perihal Izin Research/Penelitian.

II. Kepala Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan ini memberikan Izin Research/Penelitian kepada :

Nama : YASINDA CAHYANINGTYAS
N P M : 13113089
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

III. Untuk melakukan Observasi/Survey Data dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan berlokasi di Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan judul skripsi " DAMPAK YURIDIS JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA PURWODADI 13 POLOS KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH " dengan Surat Tugas Nomor : 0949/In.28/D.1/TL.01/10/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018.

IV. Demikian Surat Keterangan Izin Research/Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 22 Oktober 2018

Kepala Kampung Purwodadi ✕

KAHONO









SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Zahra Nurrafa
Umur : 12 thn
Pekerjaan : Sekolah / Pelajar
Alamat : BD 20 Purwodadi

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Yasinda Cahyaningtyas
NPM : 13113089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Purwodadi, Oktober 2018



Peneliti

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : DIANA REUB LINDA H
Umur : 13 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : 13 B.

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Yasinda Cahyaningtyas
NPM : 13113089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Purwodadi, Oktober 2018



Peneliti

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Dwi Agustina Sicilia Putri
Umur : 13
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Purwodadi BP 20

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Yasinda Cahyaningtyas
NPM : 13113089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Purwodadi, Oktober 2018



Peneliti



Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : GENDIS, TRIANA, UTARI
Umur : 12 thn
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Purwodadi 13A

Mengaku telah pernah diwawancarai oleh:

Nama : Yasinda Cahyaningtyas
NPM : 13113089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul "Dampak Yuridis Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", dan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Purwodadi, Oktober 2018



Peneliti



Responden



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3-9-18	✓	<p>- Binar tak big kecity 2 form in big city paly i uty apa kda paly i ?</p> <p>- bab I Dilihat lagi byg narow yg fdy jels</p> <p>- Layan - jela hda di kayun hrs ads kda</p> <p>- krun kmdy -</p> <p>- Tujuan & kmpul kronty & pda kmdy sm.</p>	

Dosen Pembimbing I —

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003


Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		bab I	- Perleihan bodalen anda hus brea bun kalo uati jura bun uati anda hus kati ^{II} ; hus bade.	Y
	14-9-18	bab II	Acc 2 d d q u s h bab II y s d y a c e p r e b . II	Y
	24-9-18	bab II	- Banyak sekali Y. t h d k e m a i & b e b e d e - s i s t e m a t i s a s i a	

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Bub II	<ul style="list-style-type: none">- Sistematika Bab Laporan- Sesi & hal judul- Uts pasal: jpu kaga- menindahi pasal- tp pasal diqualitas utg- keaylasan- pglasan - pasal ah.- kbsidry - pasal → dylah- Dlm Catatan Review- strip yg kga diperbaiki- no jadi perbaikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 1960091819703 2 003


Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syari'ah / HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3-10-18	Bab II	ACC bab II lanjut bab III & APD yg sdg di acc pldg	9
	5-10-18	Bab III	Bab III main teori, tdk aplikatif blh opsional. teori juga - Bab yg dipakai tdk pas → Babo data hrs jelas juleha. ? → bedala hbo selnder g metode dibe rts.	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Edizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003


Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing 1	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/10/18	Dr. H. / Asst	Acc uls ke bap	Y

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,


Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Topik Topik	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6-11-18	Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Profil Labori penelitian tdk terlaporkan pada bodahu us & pddk komentary 7 di base univ. buhan produktif- tambahkan pcc dudu bodahu pnd. dika.- laporan hsl wrcan cam buhan menulis kani data meeting fp bteled dudu, dan d' suplemen & bly laporan- Dikelompokkan ke hmi & sub yg.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003


Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/11/18	Bab IV/5	Sebelum analisis hasil yg ada laporan fy ① maksud. ② Day sdia bgtk di opt dr uaa?	Y
		Bab V	Harus menyaris perku yg penelitian sama ted hasil yg di kulan	
	5/12/18	Bab 10/1	ACC utg dr analisis ke	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600 91819703 2 003


Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/01/18		Draft diprobandi sesuai pedulian.	
	19/01/18		Acc. Draft ini LBM: pada ayat ulu e' mashab. di gant: baya di ulu a kula pusa. - Dosis hukum dari Al-Qur'an. dan hadis perlu penjelasan. dita bali ke pusa. - Kula pusa di perhatikan, yang di gant bala i kula pusa. cm: Sebut ke pusa yang,, - Kula pusa	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 1960121719990031002

Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/10/18	✓	Anak & buah yg dimaksudkan di dalam; umur; dan... bukan pada proses anak, bukan masalah hukum!	
	26/10/18	✓	- Fokus Kpt selanjutnya pada/sub bab... Bab... Daftar isi Bab II, bagian c. Bagi pelaku Transaksi di antara dan anak & buah umur	
	29/10/18	✓	Acc Bab I. PADA II : Pembahasan selanjutnya Acc Bab II & III.	

Dosen Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 1960121719990031002

Mahasiswa Ybs,

Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasinda Cahyaningtyas Fakultas/Jurusan : Syariah /HESy
NPM : 13113089 Semester/TA : X/2017/2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25.10.18	✓	<u>Bab IV:</u> A: masalah penghisab peduduk sampai pada jual beli m. line. B. Tidak perlu pkn teori Packer, cukup dg wawak car, apa saja yg!	
	30.10.18	✓	C. Analisis: 1. Klasifikasi apa saja di analisis 2. Disinergikan antara teori pada bab II dg praktik bab IV bagian B. 3. Kesimpulan sbg jawaban dari pertanyaan penelitian. 4. Saran → sbg kontribusi atas kesenjangan yg terjadi. HCC - teruskan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Drs. Tamizi, M.Ag
NIP. 1960121719990031002

Mahasiswa Ybs,

Yasinda Cahyaningtyas
NPM. 13113089

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Yasinda Cahyaningtyas, dilahirkan di Purwodadi pada tanggal 19 Maret 1995 yang merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sutarno dan Ibu Rini Kustiah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Purwodadi dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Purwodadi dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 3 Metro dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.